

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegak hukum khususnya aparat di Polda Riau, menjalankan penegakan UU ITE terhadap penyebaran informasi perjudian *online* dengan pendekatan sistematis dan kombinasi teknik penyelidikan modern maupun konvensional. Melalui patroli cyber aktif, analisis transaksi elektronik, dan penyelidikan manual, aparat berupaya memutus rantai operasi perjudian *online* dengan fokus pada pelaku domestik seperti endorser, banker cyber, dan pengendali operasi dalam negeri. Pendekatan ini menunjukkan kedalaman pemahaman aparat terhadap karakteristik kejahatan digital yang kompleks dan lintas batas.

Namun, penegakan hukum ini menghadapi tantangan signifikan terkait keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang cybercrime, ketersediaan teknologi dan alat penyelidikan yang masih kurang memadai, serta hambatan struktural berupa kendala kerjasama internasional, khususnya dalam pengaksesan data dari perusahaan teknologi multinasional. Kompleksitas teknis seperti anonimitas digital, enkripsi, dan fragmentasi platform digital semakin memperberat proses investigasi dan pembuktian di lapangan.

Selain itu, penegakan hukum juga harus menyesuaikan diri dengan aspek sosial budaya di masyarakat yang masih kuat menoleransi keberadaan perjudian, sehingga penegakan hukum semata tidak cukup efektif tanpa adanya langkah edukatif dan perubahan budaya.

Kerjasama lintas instansi dan peran ahli menjadi kunci keberhasilan proses penegakan di tingkat teknis dan yuridis. Investasi biaya untuk pengangkatan ahli digital forensik dan bidang terkait memang tinggi, namun hal ini diperlukan untuk menghasilkan bukti yang kuat dalam persidangan.

Penerapan asas ekstrateritorial pada UU ITE memungkinkan aparat menegakkan hukum terhadap aktivitas perjudian *online* yang beroperasi dengan server di luar negeri, kendati hambatan kerjasama internasional masih perlu diatasi melalui penguatan kapasitas domestik dan kerjasama multilateral.

Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum oleh aparat Polda Riau dapat dikatakan sudah menunjukkan hasil signifikan, namun keberlanjutan dan peningkatan efektivitasnya memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, pengaturan prioritas kasus berdasarkan analisis cost-benefit, serta pendekatan holistik yang menyertakan aspek sosial dan budaya guna memberikan efek deterrent yang maksimal terhadap tindak pidana perjudian *online*

2. *Cost*/total biaya penyidikan lima perkara di Polda Riau pada periode Q1 tahun 2023 mencapai Rp155.000.000, sementara nilai barang bukti dan uang tunai (*Benefit*) yang disita hanya Rp16.775.000. Rasio *cost-benefit* sebesar 9,24:1 ini mengindikasikan bahwa setiap Rp1 manfaat finansial dihasilkan dengan biaya Rp9,24. Dengan recovery rate 10,8%, operasi penyidikan masih jauh dari efisien secara finansial. Namun, dari sisi non-finansial, penegakan hukum memberikan efek deterrence yang penting untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan, sekaligus menjaga prinsip supremasi hukum dan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok rentan

yang terdampak negatif oleh perjudian *online*. Penegakan hukum ini turut berkontribusi dalam mempertahankan kepercayaan publik serta menekan dampak sosial berupa disintegrasi keluarga dan gangguan psikologis.

Meski demikian, kenyataannya manfaat non-finansial penegakan hukum belum sepenuhnya memenuhi harapan. Jumlah transaksi judi *online* justru meningkat signifikan setelah periode penindakan ini, menunjukkan bahwa efek pencegahan belum cukup efektif menahan penyebaran perjudian daring. Faktor keterbatasan sumber daya aparat, teknologi judi *online* yang semakin berkembang, serta kurangnya sinergi antar lembaga menjadi tantangan utama dalam mengoptimalkan hasil penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, peningkatan koordinasi lintas lembaga, dan pemanfaatan teknologi canggih agar upaya pemberantasan judi *online* dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat sosial serta hukum yang maksimal di masa mendatang.

B. Saran

1. Penegakan Hukum oleh Polda Riau terhadap tindak pidana penyebaran informasi bermuatan perjudian telah berjalan dengan dasar hukum yang kuat, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan alat bukti digital, keterbatasan sumber daya, serta sulitnya membuktikan unsur kesengajaan terutama terhadap promotor seperti influencer. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus di bidang digital forensik serta pengadaan alat bukti digital yang memadai untuk meningkatkan efektivitas penindakan. Selain itu, pembaruan regulasi yang lebih jelas

terkait peran promotor dan influencer perlu dipertimbangkan agar unsur kesengajaan dapat dibuktikan secara lebih terukur dan akurat. Sinergi antarinstansi seperti Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga terkait lainnya juga sangat dibutuhkan untuk mempermudah pelacakan transaksi dan pemblokiran situs judi *online*. Penegakan hukum kedepannya harus menerapkan strategi terintegrasi agar tidak hanya pelaku tingkat bawah yang dikenai sanksi, tetapi juga aktor utama yang selama ini sering lolos dari jerat hukum. Selain upaya hukum, edukasi dan literasi digital kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar pengguna internet lebih sadar terhadap bahaya perjudian *online* dan konsekuensi hukumnya. Terakhir, evaluasi dan monitoring penegakan hukum secara berkala sangat penting guna memastikan penyesuaian strategi dengan dinamika modus operandi kejahatan judi di dunia maya, sehingga tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan terlindungi dari kejahatan siber.

2. Dalam mengatasi kendala finansial dalam penegakan hukum perjudian *online*, penerapan sanksi berupa denda sesuai aturan KUHP baru dapat menjadi solusi yang efektif. Denda ini tidak hanya memberikan efek jera secara finansial kepada pelaku, tetapi juga mengurangi beban biaya penyidikan sehingga meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Selain itu, untuk memperkuat efek deterrence dan menjunjung supremasi hukum, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat, pemanfaatan teknologi canggih, serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar penanganan kasus dapat menyoal aktor utama secara lebih optimal dan konsisten. Mengingat perjudian merupakan bentuk kecanduan yang berdampak pada gangguan psikologis, penegakan hukum semata tidak

cukup. Diperlukan program rehabilitasi sebagai bagian dari upaya pemulihan bagi pelaku maupun korban kecanduan, yang melibatkan sinergi antara aparat penegak hukum, tenaga medis, dan lembaga sosial. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya mengurangi dampak sosial dan kesehatan mental, tetapi juga mencegah kekambuhan, sehingga penanganan perjudian *online* dapat berjalan lebih komprehensif dan berkelanjutan.

